



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

_____, lahir di
Banjarmasin, pada tanggal 28 September 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan _____ bertempat tinggal di _____
_____ Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan

_____, lahir di
Banjarmasin, pada tanggal 10 Mei 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan _____ bertempat tinggal _____
_____ Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], sewaktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus cerai hidup (janda);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Komplek Karya Budi 2 Kelurahan Sungai Lulut dan tidak pernah berpindah-pindah sekitar 4 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2013 yang disebabkan Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon bahkan saat Pemohon meminta Termohon mengunjungi orangtua Pemohon yang sedang sakit;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2016 yang mana termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilannya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang, yaitu :

A. SURAT.

1. Asli surat keterangan Domisili Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.07, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. SAKSI-SAKSI :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Atambua, pada tanggal 16-12-197, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Kakah Ipar;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Subang, pada tanggal 01-08-1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Paron, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang menikah pertama pada Januari 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah, yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon, bahkan saat Pemohon meminta Termohon mengunjungi orang tua Pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering kali meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2016 yang mana termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 7 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1, serta sesuai posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan terus menerus, yang puncaknya Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus dan pisah tempat tinggal sejak September 2016 hingga sampai

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



sekarang lebih kurang 7 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun batin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Termohon sebagai isteri tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon sebagai suami, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000; (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah. oleh kami DRS. H. MUHAMMAD SYAPRUDIN,M.H.I sebagai Ketua Majelis, DRS.H. HASANUDDIN,M.H dan DRS.H.ZULKIFLI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DRS.MUHAMMAD ZAID sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

,Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



DRS. H. MUHAMMAD SYAPRUDIN, M.H.I

, Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

DRS. H. HASANUDDIN, M.H.

DRS. H. ZULKIFLI

Panitera Pengganti

DRS. MUHAMMAD ZAID

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000; |
| 3. PNB | Rp. 20.000; |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 200.000; |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000; |
| 6. Meterai | Rp. 10.000; |

Jumlah Rp. 345.000;
(tiga ratus empat puluh lima ribu
rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.
Bjm.